LAPORAN TAHUNAN
LAYANAN INFORMASI PUBLIK

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
KABUPATEN PONOROGO
TAHUN 2020

PEMERINTAH KABUPATEN PONOROGO

I. Kebijakan Pelayanan Informasi Publik

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 28 F menyebutkan bahwa setiap orang berhak untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki dan menyimpan informasi dengan segala jenis saluran yang tersedia. Akses terhadap informasi adalah merupakan hak azasi manusia, yaitu hak yang melekat pada manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa, yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh Negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.

Lebih lanjut, hak untuk mendapatkan akses informasi, antar lain diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik– selanjutnya disebut UU KIP. Undang-undang ini mengusung prinsip transparansi dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara, dan secara khusus mengatur hak dan kewajiban dalam mendapatkan informasi publik.

Peraturan Komisi Informasi (Perki) Nomor 1 Tahun 2010, tentang standar layanan informasi publik. Undang-undang ini bertujuan untuk memberikan standar bagi Badan Publik dalam melaksanakan pelayanan informasi, meningkatkan pelayanan informasi publik di lingkungan Badan Publik untuk menghasilkan layanan informasi publik yang berkualitas, menjamin pemenuhan hak warga negara untuk memperoleh akses informasi publik, dan menjamin terwujudnya tujuan penyelenggaraan keterbukaan informasi sebagaimana diatur dalam Undang-undang Keterbukaan Informasi Publik. Perkembangan peraturan selanjutnya yaitu Peraturan Komisi Informasi (Perki) Nomor 1 Tahun 2018, tentang Standar Layanan Informasi Publik (SLIP) Desa. Undang-undang ini bertujuan untuk memberikan standar layanan bagi badan public khususnya desa dalam pelayanan publik. Selanjutnya didukung adanya kebijakan regulasi pemerintah daerah kabupaten Ponorogo mengacu pada Perbup No. 46 Tahun 2020 tentang pengelolaan pelayanan informasi dan dokumentasi publik di lingkungan Pemerintah daerah Kabupaten Ponorogo.

Keberadaan UU KIP sangat penting sebagai landasan hukum yang berkaitan dengan : (1) hak setiap orang untuk memperoleh informasi; (2) kewajiban badan publik untuk menyediakan dan melayani permintaan informasi secara cepat, tepat waktu, biaya ringan/ propor-sional, dan cara sederhana sesuai dengan aturan; (3) pengecualian bersifat ketat terbatas; (4) kewajiban badan publik untuk membenahi sistem dokumentasi dan pelayanan informasi.

Implikasi dari UU KIP adalah bahwa Setiap badan publik mempunyai kewajiban untuk membuka akses informasi publik yang berkaitan dengan badan publik tersebut untuk masyarakat luas. Dalam pelaksanaan Undang-Undang No 14 Tahun 2008, Pemerintah Kabupaten Ponorogo telah menyusun seperangkat peraturan guna memfasilitasi pelaksanaan Undang-undang Keterbukaan Informasi Publik di lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Ponorogo sebagai berikut :

1. Peraturan Bupati No. 56 tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE);
2. Peraturan Bupati No. 46 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan dokumentasi publik di lingkungan pemerintah daerah kabupaten Ponorogo;
3. Keputusan Bupati Ponorogo nomor 188.45/964/405.19/2020 tentang Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi (PLID) Pada Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (PPID) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ponorogo.

Selain hal tersebut di atas, dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya manusia di lingkup OPD Kabupaten Ponorogo dalam pelayanan informasi publik, juga telah dilaksanakan beberapa kegiatan sebagai berikut :

II. Pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik

1. Sarana dan Prasarana Pelayanan Informasi Publik

   Sesuai Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik pasal 4 ayat f salah satu kewajiban Badan Publik adalah menyediakan sarana dan prasarana layanan Informasi Publik.

   Fasilitas yang disediakan oleh PPID Kabupaten Ponorogo terdiri atas :

a. Ruangan Desk Informasi Publik

Sampai dengan akhir tahun 2020 PPID Kabupaten Ponorogo mempunyai ruangan dan Meja Layanan Informasi (*Help Desk* PPID) Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kabupaten Ponorogo. Fasilitas yang tersedia :

- Ruang Pelayanan PPID;
- Meja *Front Desk*;
- Kursi Petugas;
- Kursi Tamu;
- PC dan *printer* yang terhubung internet;
- Jam Pelayanan PPID;
- *Filling Cabinet*;
- Daftar Piket;
- *Banner* alur Permohonan Informasi;
- *Banner* PPID;
- Struktur Organiasi PPID;
- Laptop.

Papan PPID Kab. Ponorogo

Meja Layanan Informasi

Banner Alur Permohonan Informasi dan PPID Kab. Ponorogo

Ruang PPID

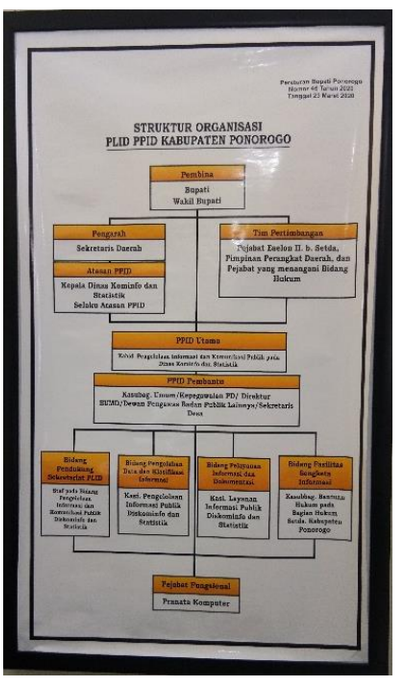

Struktur Organisasi PLID PPID Kabupaten Ponorogo

b. Penyediaan Akses Informasi Publik

PPID Kabupaten Ponorogo dalam upaya untuk memenuhi akan informasi yang terkait dengan informasi publik yang dihasilkan oleh Pemerintah Kabupaten Ponorogo, menggunakan berbagai medium; antara lain melalui pelayanan meja layanan informasi sebagaimana disebut diatas, melalui telepon/faksmile– sementara menggunakan nomor (0352) 3592999 atau *e-mail*: ppid@ponorogo.go.id. Selain itu juga dilakukan penyediaan informasi melalui *website* dengan alamat http://ppid.ponorogo.go.id. Website tersebut terdiri dari beberapa menu yaitu :

a. Home
b. Profil
    1) Profil
    2) Sekretariat
    3) Tugas dan Fungsi
    4) Badan Organisasi
    5) Visi Misi
    6) Maklumat PPID
    7) Susunan Keanggotaan
    8) SK PPID
c. Layanan Informasi
    1) Alur Permohonan Informasi
    2) Formulir Permohonan
    3) Formulir Keberatan
    4) Formulir Aduan
    5) SOP PPID
    6) Tata Cara Permohonan Informasi
    7) Tata Cara Permohonan Keberatan
    8) Tata Cara Penyelesaian Sengketa Melalui Komisi Informasi
    9) Informasi Dikecualikan
    10) Standar Biaya Perolehan Informasi
d. Regulasi
e. Daftar Informasi Publik
    PPID Utama
    PPID Pembantu
f. Data
    1) Data
    2) Laporan Keuangan
    3) Data Aset
    4) Anggaran
    5) MoU
    6) RENJA
    7) RENSTRA
g. Laporan Tahunan
    1) Laporan Tahunan 2014
    2) Laporan Tahunan 2015
    3) Laporan Tahunan 2016
    4) Laporan Tahunan 2017
    5) Laporan Tahunan 2018
    6) Laporan Tahunan 2019
    7) Laporan Tahunan 2020
h. Download

1) Panduan Upload Dokumen PPID Pembantu Kabupaten Ponorogo
2) Tabel Rekapitulasi
3) Jenis Informasi PPID
4) Tabel DIP

i. Galeri
   1) Foto
   2) Video
j. Kontak
k. Login
l. PPID sudah meng-link ke https://ponorogo.go.id/corona
m. Layanan SMS Center ke 085259333444
n. Layanan SP4N-LAPOR!

Pada Anggaran tahun 2020 *website* http://ppid.ponorogo.go.id di re-desain atau dirubah dengan tampilan baru sebagai berikut :

BERITA 3 DAYS AGO

Keterbukaan Informasi dalam mewujudkan Good Governance di Kabupaten Ponorogo

Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kabupaten Ponorogo menggelar Bimbingan Teknis Pelaksanaan Pengelolaan Layanan Informasi Pablik...

0 SHARES

Menu yang pokok dalam perubahan tersebut adalah sebagai berikut :

a. Menu Daftar Informasi Publik (DIP)

Dengan adanya menu ini PPID Utama dan Pembantu dapat mengupload informasi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan masyarakat dapat melihat sendiri atau download informasi di Pemerintah Kabupaten Ponorogo yang telah diinformasikan oleh OPD selaku badan publik.

b. Menu Formulir Permohonan Informasi Publik secara *online*

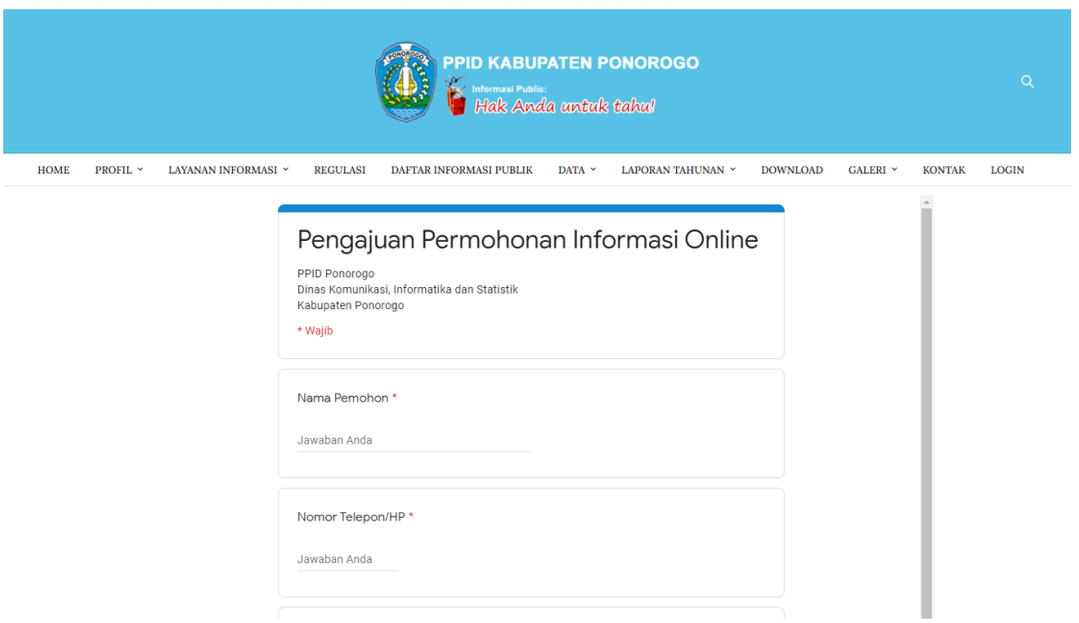

c. Sumber Daya Manusia

Berdasarkan Keputusan Bupati Ponorogo nomor 188.45/964/405.19/2020 tentang Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi (PLID) Pada Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (PPID) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ponorogo.

Susunan Keanggotaan Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi (PLID) pada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ponorogo

No.	Kedudukan dalam PPID	Jabatan dalam Dinas
1.	Pembina I	Bupati Ponorogo
2.	Pembina II	Wakil Bupati Ponorogo
3.	Pengarah	Sekretaris Daerah Kabupaten Ponorogo
4.	Atasan PPID	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Ponorogo
5.	Tim Pertimbangan	- Asisten Pemerintah dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Kabupaten Ponorogo - Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Ponorogo; - Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Kabupaten Ponorogo; - Kepala Badan, Kepala Dinas, dan Direktur RSUD dr. Hardjono S.; - Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Ponorogo
5.	PPID Utama	Kepala Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Ponorogo
6.	PPID Pembantu	- Kepala Sub Bagian Umum/Kepegawaian pada Perangkat Daerah; - Direktur Badan Usaha Milik Daerah; - Dewan Pengawas Badan Publik Lainnya; dan - Sekretaris Daerah.
7.	Bidang-Bidang: a. Bidang Pendukung Sekretariat PLID b. Bidang Pengolahan Data dan Klasifikasi Informasi c. Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi d. Bidang Fasilitasi Sengketa Informasi	Staf pada Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Ponorogo. - Kepala Seksi Pengelolaan Informasi Publik pada Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kabupaten Ponorogo; - Kepala Seksi Layanan Informasi Publik pada Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kabupaten Ponorogo; - Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Ponorogo.
8.	Pejabat Fungsional/Pranata Komputer	Staf pada Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kabupaten Ponorogo.

Selain itu, dalam rangka mengefektifkan peran PPID dalam Pengelolaan Layanan Informasi dan Dokumentasi publik di Kabupaten Ponorogo sesuai dengan visi PPID "Terwujudnya Informasi yang terbuka dan akuntabel" dan misi "Meningkatkan pengelolaan dan

pelayanan , sistem, infrastruktur, dan peningkatan kualitas SDM dalam bidang pelayanan informasi telah dilakukan Rencana Aksi yang tertuang didalam RENJA dan RKA Tahun 2020:

a. Meningkatkan, pengelolaan pelayanan dengan perbaikan, sistem melalui penguatan kelembagaan dengan kegiatan

1. Penyusunan Peraturan Bupati tentang layanan informasi publik,SK PLID PPID, SOP, Standar Layanan Informasi, Penetapan DIP, dan Penetapan Klasifikasi yang dikecualikan;
2. PPID *goes to* Desa dengan Sosialisasi Perki Nomor 1 Tahun 2018 nantinya akan PPID *goes to School* dan *Campus*
3. Koordinasi PPID Utama dengan provinsi, KI Jatim dan OPD se Kabupaten Ponorogo
4. Jejaring sosial mengenai Keterbukaan Informasi Publik melalui media cetak dan media sosial (*facebook*, *twitter*, *instagram* PEMDA) dan radio termasuk dengan menglinkkan berita *Covid-19* dan informasi layanan SMS *Center* dan LAPOR dalam menu PPID.

b. Peningkatan Infrastruktur, ini merupakan Sumber Daya non SDM dengan memfasilitasi Pengelolaan Informasi Publik dengan kegiatan

1. Perbaikan Ruang Meja Layanan Informasi beserta Perangkat komputer, akses internet
2. Data/materi info dengan pengadaan *booklef* dan *banner* serta dokumentasi kegiatan
3. Mendokumentasi arsip-arsip mengenai informasi publik.
4. Pengadaan laptop baru.

c. Peningkatan Kualitas SDM melalui Peningkatan SDM Pengelola administrasi pada PPID Utama dan Pembantu dengan kegiatan

1. Bimbingan Teknis (Bimtek)
2. Rapat Koordinasi (Rakor)
3. Sosialisasi
4. Monitoring dan Evaluasi
5. PPID Award Tingkat Kabupaten nantinya akan dikembangkan dengan kategori tingkat dinas, kecamatan dan desa

1. Rakor Peran OPD dalam Keterbukaan Informasi Publik melalui PPID yang dihadiri Sekretaris selaku Pengarah dan PPID Utama dengan narasumber Provinsi di Ruang Bantarangin

2. **Rakor persiapan PPID Award di aula Dinas Kominfo**

3. **Rakor Evaluasi Program dan Kinerja PPID Utama dan PPID Pembantu**

4. **Monitoring dan evaluasi PPID Pembantu oleh PPID Utama di Kecamatan Kabupaten Ponorogo**

5. **Koordinasi dan Konsolidasi ke PPID Provinsi Jawa Timur**

6. **Bimtek Pengelolaan Layanan Informasi Publik di Hotel Gajah Mada oleh Kasubag Umum Kecamatan Se Kabupaten Ponorogo PPID Pembantu OPD Se Kabupaten Ponorogo dengan PPID Utama yang dihadiri Narasumber provinsi**

7. **Pendampingan Pengisian DIP dan Kuesioner PPID Pembantu di kecamatan se-Kabupaten Ponorogo**

Kecamatan Sukorejo

Kecamatan Kauman

Kecamatan Jenangan

Kecamatan Siman

Kecamatan Ngebel

Kecamatan Sawoo

Kecamatan Sooko

Kecamatan Sooko

Kecamatan Pulung

8. Kunjungan dari Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur dalam rangka PPID Awards

d. Operasional Pelayanan Informasi Publik

Jadwal pelayanan permintaan informasi adalah sebagai berikut:

Senin s/d Kamis : 08.00-14.00 WIB
Istirahat : 12.00-13.00 WIB
Jumat : 08.00-11.00 WIB

III. Rincian Pelayanan Informasi Publik

Adapun rincian pelayanan informasi publik yang berlangsung selama tahun 2020 adalah sebagai berikut :

1. Jumlah permohonan informasi publik sebanyak 17 (tujuh belas) orang dengan jumlah permintaan informasi sebanyak 17 (tujuh belas);
2. Waktu yang diperlukan dalam pemenuhan permintaan informasi publik adalah 3 (tiga) hari;
3. Jumlah permohonan informasi publik yang dikabulkan adalah 17 (tujuh belas);
4. Jumlah permohonan yang mengajukan keberatan adalah 1 (satu);
5. Jumlah permohonan informasi publik yang ditolak sebanyak 0 (nol);
6. Pengaduan/klarifikasi melalui : langsung, email dan website.

IV. Rincian Penyelesaian Sengketa Informasi Publik

Untuk Kabupaten Ponorogo sampai dengan tahun 2020 belum pernah terjadi sengketa informasi publik.

V. Kendala Internal dalam Pelaksanaan Layanan Informasi Publik

1. Minimnya SDM yang mempunyai kompetensi di bidang pengelolaan layanan keterbukaan informasi publik dan teknologi informasi serta komunikasi dan analis data;
2. Sering terjadi penggantian personil pada PLID PPID;
3. Kurang maksimalnya anggaran;
4. Belum Optimalnya Sistem Informasi Manajemen di masing-masing PPID Pembantu dengan PPID Utama.
5. Kurangnya Promosi dari OPD
6. Kurangnya komitmen antara PPID Utama dan PPID Pembantu dalam melaksanakan keterbukaan informasi publik dan layanan;
7. Kurangnya jumlah staf khusus yang bertugas untuk melayani masyarakat dari berbagai media yang telah ada;
8. Pengarsipan yang kurang tertata untuk dokumen;
9. Daftar Informasi Publik dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kabupaten Ponorogo kurang *update* / lambat;
10. Sarana dan Prasarana PPID kurang memadai

VI. Kendala Eksternal dalam Pelaksanaan Layanan Informasi Publik

1. Kurangnya pemahaman masyarakat terkait Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Kurangnya kepedulian masyarakat untuk mengakses informasi yang telah disediakan;
3. Kurangnya peran OPD dalam memberikan informasi kepada Masyarakat mengenai Akses Informasi pemerintah kabupaten Ponorogo;
4. Kurangnya sarana dan prasarana untuk mengakses informasi melalui jaringan internet.
5. Kurang menarik dan Pengetahuan Masyarakat mengenai Keterbukaan IP

VII. Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut untuk Meningkatkan Kualitas Pelayanan Informasi

1. Terus menerus mengadakan sosialisasi tentang UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP (Keterbukaan Informasi Publik) kepada badan publik-badan publik di lingkup Pemerintah Kabupaten Ponorogo;
2. Melakukan pengenalan tentang media layanan informasi yang telah disediakan kepada masyarakat;
3. Memberikan arahan setiap PPID Pembantu OPD Ponorogo untuk selalu mengenalkan *website* PPID kepada masyarkat agar pemerintah Kabupaten Ponorogo dapat berbenah;
4. Memotivasi setiap PPID Pembantu OPD Ponorogo untuk selalu *update* dalam mengunggah berita;
5. Perlunya mempromosikan PPID kepada masyarakat di media sosial seperti *Instagram*, *facebook*, twitter.
6. PPID *goes to Campus* dan PPID *goes to* Desa.
7. Memperkuat SDM pengelola layanan informasi dengan bimtek.
8. Mensinergiskan dan mengoptimalkan layanan informasi publik antara PPID Utama dengan PPID Pembantu.
9. Menguatkan kelembagaan PLID PPID di masing-masing OPD melalui penetapan SK sesuai Perbup Nomor 46 Tahun 2020;

Demikian laporan tahunan secara ringkas ini kami susun sebagai bahan koreksi dan evaluasi terhadap kinerja Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Kabupaten Ponorogo.

Ponorogo, 4 Januari 2021
Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik
Selaku
Atasan PPID Kabupaten Ponorogo

Drs. H. NAJIB SUSILO, M.M.
Pembina Utama Muda
NIP. 19621017 198710 1 002